

## ABSTRACT


*Legal Issues raised in this research is the Violations Committed by A Notary Public In The Installation of Name Plate Which Is Not In Accordance With the Provisions of the code of Conduct.*

*State is an organization that serves the needs of society, both in the field of public law and private law. Notary is a state-appointed officials to serve the public in the field of private law . Position notary regulated by Law No. 30 of 2004 jo Law No. 2 of 2014. There are certain characteristics that are not regulated under the law but regulated separately in the code of conduct notary , for example installation of nameplate*

*Notary's nameplate stipulated in Article 3 point 9 of the Code of Conduct which the notary must sign the formal and in accordance with such provisions. Basic arrangement of the article is that the notary is a noble profession and dignity so that everything is set in a separate provisions are stipulated in the code of conduct notary .*

*There are still many notaries who put up a name plate that is not in accordance with the provisions specified . however there is no sanction to the notary . This is because the penalties for violation of code of conduct is not hard because the professional code of ethics based solely on moral consciousness*

*Keywords : Nameplate, Code of Conduct*



## ABSTRAK

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pemasangan Papan Nama Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Kode Etik.

Negara merupakan organisasi yang melayani kebutuhan masyarakat baik di bidang hukum publik maupun hukum privat. Notaris merupakan salah satu pejabat yang ditunjuk negara untuk melaani masyarakat di bidang hukum privat. Jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 jo Undang-Undang nomor 2 tahun 2014. Ada karakteristik-karakteristik tertentu yang tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut namun diatur dalam Kode Etik notaris, contohnya tentang pemasangan papan nama.

Papan nama notaris diatur dalam pasal 3 angka 9 Kode Etik Notaris dimana papan nama itu harus formal dan sesuai dengan ketentuan tersebut. Adapun dasar perumusan pasal tersebut adalah karena notaris adalah profesi yang mulia dan bermartabat sehingga segala sesuatunya harus diatur dalam ketentuan tersendiri yaitu dalam Kode Etik Notaris. Masih banyak notaris yang memasang papan nama tidak sesuai dengan ketentuan tersebut namun tidak ada sanksi terhadap notaris tersebut. Hal ini karena sanksi terhadap pelanggaran kode etik memang tidak keras karena kode etik profesi ini semata-mata berdasarkan kesadaran moral.

Kata kunci : Papan Nama, Kode Etik